



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1244 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menjelaskan bahwa PPK melalui KPU Kabupaten/Kota meminta bupati/walikota memilih dan menetapkan pengganti;
- b. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 547/PP.04-SD/7604/2023, perihal Permohonan Surat Keputusan Bupati, tanggal 30 Oktober 2023, maka perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Staf Urusan Teknik Penyelenggaraan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Campalagian semula tertulis **Arham Hasanuddin** diubah sehingga tertulis **Agus Kuncoro**.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Anggaran Tahun berkenaan untuk Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd



ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 November 2023